

**Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penelantaran Isteri Oleh Suami  
yang Sah: Studi di Kec. Medan denai**

**Erni Elvisyahri<sup>1</sup> Ismail Koto<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
ernielvisyahri2018@gmail.com, ismailkoto@umsu.ac.id

**ABSTRACT**

*Society still considers cases of violence that occur within the family as a private matter that should not be involved by outsiders, not only domestic violence is the main problem but also with the issue of neglect that occurs within the family, the problem is also very broad, not only regarding livelihoods. it is not appropriate, there is also a problem, namely being a drug addict, so the problem of neglect is the same as domestic violence which often occurs recently, in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PDKRT) it is prohibited to abandon people within the scope of their household, even though according to the law that applies to him or because of an agreement or agreement he is obliged to provide life, care or maintenance to that person. Based on Article 49 letter of the PKDRT Law (Elimination of Domestic Violence). And the Criminal Code also explains that the husband's act of entering into a polygamous marriage without court permission is a criminal offense as regulated in Article 279 of the Criminal Code. The research objective used in this journal is empirical juridical research, namely research that aims to combine research using books or laws and is carried out using interview methods which aim to add to the journal's research. The crimes that have occurred so far have started from the smallest environment, namely the family or household, to the larger environment, namely society. Abandoning one's household is a bad and disgraceful act, in the view of the general public, people who abandon their family are considered to have committed a disgraceful act and socially they will receive sanctions in the form of a despicable label on the perpetrator of the neglect.*

**Keywords:** *Neglect, Criminal Liability, legal husband*

**ABSTRAK**

Masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar, bukan hanya KDRT yang menjadi persoalan utama tetapi juga dengan persoalan penelantaran yang terjadi di ruang lingkup keluarga, persoalan pun sangat luas bukan hanya mengenai nafkah yang tidak sesuai ada juga yang menjadi persoalan yaitu menjadi pecandu narkoba, sehingga persoalan penelantaran sama halnya seperti KDRT yang sering terjadi belakangan ini, dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT) dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian Ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dan dalam KUHP juga dijelaskan bahwa perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP. Tujuan penelitian yang dipergunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertujuan menggabungkan antara penelitian yang menggunakan buku-

buku atau undang-undang serta dilakukan dengan menggunakan metode wawancara yang bertujuan untuk menambah dari penelitian jurnal tersebut. Kejahatan yang terjadi selama ini, dimulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu lingkup keluarga atau rumah tangga hingga lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat. Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran.

**Kata kunci:** Penelantaran, Pertanggung Jawaban Pidana, Suami Sah

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan yang terjadi selama ini, dimulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu lingkup keluarga atau rumah tangga hingga lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat. Permasalahan yang biasanya sering muncul dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya disingkat dengan KDRT.

Masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat termasuk perempuan yang menjadi korban ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan, akibat masih kuatnya budaya patriarki ditengah-tengah masyarakat yang selalu mensubordinasi dan memberikan pencitraan negatif terhadap perempuan sebagai pihak yang memang layak dikorbankan dan dipandang sebatas alas kaki diwaktu siang dan alas tidur diwaktu malam.

Menurut Pasal 33 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

*"Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta- mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*<sup>1</sup>

Pengaturan hukum ataupun kebijakan hukum adalah roda untuk menggerakkan sistem yang berjalan. Istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam Bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran Masyarakat (warga negara) (Koto, 2021)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mega Rachmasari Ristian Yunantika, Rochmani, *Penelantaran Istri oleh Suami Merupakan Tindak Pidana*

<sup>2</sup> Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.3 (2022): 1493-1500.

Kehidupan dimasyarakat yang seluruh tinggkah lakunya diatur agar terjadi ketertiban di masyarakat jika masyarakat melanggar peraturan dan merugikan atau menyengsarakan orang lain berarti ia dapat dianggap melakukan kejahatan atau Kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana. Pengertian kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan strafbaar feit dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi, Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya.

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)<sup>3</sup>.

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan yuridis empiris normatif atau lazim disebut penelitian penggabungan. Penelitian yuridis empiris normatif adalah suatu metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris.

---

<sup>3</sup> Khairullah , Cut Elidar, Siti Sahara, *Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang* Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017

Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisa UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan skunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh tidak melalui media prantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari buku-buku literatur dan doktrin dari ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini ataupun dari sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektifitas penelitian<sup>4</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kajian Hukum Pidana Terhadap Perkara Penelantaran Orang Lain**

Penelantaran berasal kata “telantar” yang dimaknai beberapa hal yaitu: terletak tidak terpelihara, serba ketidakcukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai. Kata kerja “menelantarkan” yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan penelantaran adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan. Perbuatan penelantaran orang secara umum adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali tersebut.<sup>5</sup>

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (a) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

<sup>5</sup> Fitriani *Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Penelantaran Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/Pn.Lrt* jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 14 No. 3 Desember 2021

sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>6</sup>

Pusat komunikasi kesehatan berprespektif jender menambahkan bahwa bentuk penelantaran rumah tangga selain tidak memberikan nafkah kepada isteri, tetapi juga membiarkan isterinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai.

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti, di dalamnya harus dapat diketahui apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.

Pertanggungjawaban hukum pidana (bergantung sifat akibat kerugian yang timbul) mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan ialah :

1. Perlakuan yang tidak sesuai norma
2. Dilakukan dengan kelalaian (Culpa), dan
3. Mengandung akibat kerugian dalam hukum<sup>7</sup>

Pada hakekatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir (dunia)". "Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
2. Hak ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
4. Unsur melawan hukum yang objektif,
5. Unsur melawan hukum yang subjektif".

Penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka dapat dijabarkan bahwa unsur-unsur tindak pidana menelantarkan isteri dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Unsur kelakuan yang disebut dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sedangkan unsur akibat yang ditimbulkan adalah terlantarnya

---

<sup>6</sup> Hotman sitorus *Penelantaran Orang Lain Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004* VOLUME 4 Nomor 1 Tahun 2020

<sup>7</sup> Ismail Koto, Erwin Asmadi, *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Terhadap Tenaga Medis di Rumah Sakit*, [Vol. 4 Issue 2 \(2021\) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi](#)

rumah tangga yang telah dibangun atas dasar kesepakatan dalam ikatan pernikahan.

2. Unsur hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan menurut beberapa penulis Belanda berpendapat bahwa keadaan tadi merupakan *strafbaar feit*, sekalipun tambahan. Sehingga unsur untuk condong memandangnya sebagai elemen perbuatan pidana tetapi sebagai syarat penuntutan. Untuk hak ikhwal. atau keadaan yang menyertai perbuatan penelantaran isteri adalah suami tidak memberikan kehidupan, perawatan ini lebih atau pemeliharaan kepada isteri.
3. Untuk unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana dalam Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak mengatur hal-hal yang dapat memberatkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran isteri.<sup>8</sup>

Penelantaran rumah tangga diatur dalam undang- undang, pasal 49 UU PKDRT. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang "menelatarakan orang lain".

Dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2). Jadi konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh orang tua terhadap anak. namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti, berdasarkan pasal 2 di atas, juga dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.

Kitab undang-undang hukum pidana yang baru disahkan oleh DPR mengatur tentang sanksi penjara 2,5 tahun terhadap perbuatan menelantarkan orang. Hal ini tercatum dalam pasal 428 KUHP pidana antara lain:

"Setiap orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp50.000.000),"

Lantas dalam Ayat (2) pasal yang sama disebutkan, jika penelantaran terhadap orang dilakukan oleh seorang pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar, maka dia terancam pidana penjara paling

---

<sup>8</sup> Hotman sitorus *Penelantaran Orang Lain Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004*  
VOLUME 4 Nomor 1 Tahun 2020

lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Selain itu, dalam Pasal 428 Ayat (3) huruf a disebutkan, jika penelantaran itu mengakibatkan luka berat terhadap orang yang ditelantarkan maka pelaku diancam penjara selama 5 tahun. Lantas dalam Pasal 428 ayat (3) huruf b disebutkan, jika korban penelantaran orang meninggal maka pelakunya dipidana penjara paling lama 7 tahun. Dalam bab penjelasan Pasal 428 ayat (1), KUHP mewajibkan hakim yang mengadili perkara itu perlu meneliti tiap kejadian, apakah hubungan antara terdakwa dan orang yang berada dalam keadaan terlantar memang dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang mewajibkan terdakwa memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang terlantar tersebut. Kemudian penjelasan Pasal 428 Ayat (2) adalah, yang termasuk dalam pejabat adalah orang yang disertai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar dalam suatu organisasi kemasyarakatan yang pendanaannya bersumber dari masyarakat atau bantuan pemerintah.<sup>9</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KDRT yang menjelaskan bahwa "Kekerasan dalam rumah tangga setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul, menganiaya, penelantaran dsb), kekerasan secara psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman dsb), kekerasan seksual, dan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perekonomian.

Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh kaum wanita, tetapi dalam UU KDRT nasional korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga pasal 1 ayat 3 UU KDRT menjelaskan bahwa orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dapat menjadi bisa saja suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.

Sebagaimana dengan penjelasan yang diatas selaras dengan apa yang ingin saya teliti bahwa saya mendapatkan sebuah contoh kasus berawal dari pernikahan 8 April 2020, awal pertengkaran tahun Agustus 2022, puncak pertengkaran terjadi pada Januari 2023 dikarenakan suami tidak memberi uang belanja kepada istri dan suami kemudian meninggalkan rumah. Setelah satu Tahun kepergian suami, sang

---

<sup>9</sup> Nasional kompas. *penelantaran-orang-masuk-kuhp-terancam-penjara-hingga-7-tahun* <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/15380341/penelantaran-orang-masuk-kuhp-terancam-penjara-hingga-7-tahun> diakses tanggal 1 juni tahun 2024 pukul ; 17.05

istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Medan 13 Februari 2024, Mereka Resmi bercerai dengan putusan pengadilan 29 Februari 2024 dengan perceraian ke-1 dan hak asuh anak mereka yang bernama Muhammad Aska yang lahir pada tanggal 23 Juli 2022 jatuh ke tangan sang istri.

Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa yang paling lama dan lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa yang bersifat public maupun yang bersifat privat. Untuk sengketa yang lebih menekankan kepastian hukum metode penyelesaian yang tepat adalah litigasi.<sup>10</sup>

Sesuai dengan isi putusan no 472/pdt.G/2024/PA.Mdn. menyatakan bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat berlangsung 2 tahun 4 bulan, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan agustus 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

1. Tergugat pengguna narkoba
2. Tergugat sesuka hati memberikan nafkah kepada tergugat
3. Tergugat sering bermain judi online
4. Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami,

Kategori penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas dalam pembagian unturnya dijelaskan sebagai berikut: 1) Tidak memberikan kehidupan yang dipahami sebagai tidak memberikan nafkah secara ekonomi. Salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penelantaran rumah tangga adalah tidak memberikan kehidupan kepada keluarga, di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara terperinci tidak dijelaskan, namun secara umum dipahami konteksnya ini adalah tidak memberikan nafkah kepada istri maupun anak. Yang dimaksud dengan nafkah adalah kecukupan yang seseorang dalam hal memberikan makanan. Nafkah juga bisa diartikan dalam hal memberikan pakaian dan tempat tinggal, Jumlah nafkah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kadar nafkah antara lain: pertama, keadaan ekonomi suami, mudah, sedang, atau sulit. Kedua, dalam memberikan nafkah, sang suami seharusnya mengikuti cara yang menurutnya lebih mudah. 2) Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan rumah tangga. Kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami atau istri untuk

---

<sup>10</sup> Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." *Jurnal Yuridis* 9.1 (2022): 13-26.

merawat anaknya yang sedang sakit begitu pula sebaliknya kewajiban seorang anak berkewajiban merawat orang tuanya yang sedang sakit.

Kajian hukum pidana terhadap perkara penelantaran orang lain melibatkan analisis tentang bagaimana tindakan penelantaran diatur, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam kerangka hukum pidana. Penelantaran orang lain dapat mencakup berbagai situasi, seperti penelantaran anak, orang tua, atau individu yang tidak mampu merawat diri sendiri. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam kajian ini, beserta referensi yang relevan

### **Definisi dan Elemen Penelantaran**

Penelantaran didefinisikan sebagai tindakan mengabaikan atau gagal memberikan perawatan yang dibutuhkan oleh individu yang berada dalam tanggung jawab hukum atau moral pelaku. Elemen utama termasuk adanya hubungan kewajiban antara pelaku dan korban, tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan kondisi yang membahayakan, dan niat atau kesengajaan dari pihak pelaku.

### **Penelantaran Anak**

Penelantaran anak adalah tindakan atau kelalaian yang mengabaikan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan medis. Hukum pidana di banyak negara mengkriminalisasi penelantaran anak dan mengatur sanksi yang tegas untuk melindungi hak-hak anak.

### **Penelantaran Lansia**

Penelantaran lansia melibatkan kelalaian dalam memberikan perawatan yang diperlukan kepada individu lanjut usia, yang sering kali terjadi dalam konteks keluarga atau institusi perawatan. Hukum pidana mengakui penelantaran lansia sebagai bentuk kekerasan dan pelecehan, dan menetapkan hukuman bagi pelakunya.

### **Aspek Pembuktian dalam Kasus Penelantaran**

Untuk membuktikan kasus penelantaran, penuntut harus menunjukkan bahwa pelaku memiliki kewajiban untuk merawat korban, pelaku gagal memenuhi kewajiban tersebut, dan kelalaian tersebut menyebabkan bahaya atau risiko bahaya bagi korban. Bukti dapat mencakup dokumentasi medis, kesaksian, dan catatan lain yang relevan.

### **Kasus-Kasus Penting dan Preseden Hukum**

Analisis kasus-kasus penting yang telah diputuskan oleh pengadilan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum penelantaran diterapkan dalam praktik. Preseden hukum ini membantu membentuk interpretasi dan penerapan hukum dalam kasus-kasus penelantaran di masa depan. Kajian hukum pidana terhadap penelantaran orang lain memerlukan pemahaman mendalam tentang definisi hukum, elemen kejahatan, kerangka peraturan, dan pendekatan pembuktian. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak-hak korban tetapi juga

memastikan bahwa pelaku yang bertanggung jawab atas kelalaian yang serius dapat dikenai sanksi yang sesuai.<sup>11</sup>

### **Akibat Hukum Terhadap Suami Yang Menikah Lagi Tanpa Seizin Istri Sahnya**

Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, di mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Meski demikian, seorang suami dimungkinkan memiliki istri lebih dari seorang atau poligami jika memenuhi persyaratan tertentu, yakni mendapatkan izin dari pengadilan, yang mana salah satu syarat diberikannya izin tersebut adalah adanya persetujuan dari istri sah kecuali dalam kondisi-kondisi khusus.

Kondisi khusus dimana persetujuan dari istri tidak diperlukan ketika suami akan poligami adalah jika istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

### **Jerat Pidana Bagi Suami Yang Poligami Tanpa Izin Istri**

Dalam KUHP, perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP, yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi pernikahan yang sah untuk itu.
3. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kemudian, dalam KUHP baru yaitu Pasal 402 UU 1/2023 yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026, poligami tanpa izin diatur dalam yang menerangkan:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang:

---

<sup>11</sup> Bennett, W. R. (2006). "Elder Abuse: Detection, Reporting, and Intervention." *Journal of Elder Abuse & Neglect*.

- a. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
  - b. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
2. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Sebagai informasi, denda kategori IV menurut pasal di atas adalah sebesar Rp200 juta.<sup>12</sup>

Sementara itu sebagaimana telah dikemukakan bahwa hakikat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan di atas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Terkait demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh. Suami istri husebagai suatu keluarga, merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, yang akhirnya membentuk bangsa dan negara. Amir Syamsudin, menyatakan bahwa :

"Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir bathin, kebahagiaan rohani dan jasmani, baik moril, spirituil, dilandasi dengan makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masingmasing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut"<sup>13</sup>

### **Upaya Pencegahan Terhadap Perkara Penelantaran Orang Lain**

Undang-undang No.23 Tahun 2004 adalah Undang undang yang mengatur

---

<sup>12</sup>Hukumonline,*pidana-bagi-suami-menikah-lagi*  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-suami-menikah-lagi-lt6229f8fd34dd3/> diakses tanggal 3 juni tahun 2024 pukul: 15.41

<sup>13</sup> Indra Setiawan *Kibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami*

permasalahan spesifik secara khusus, sehingga di dalamnya memuat unsur *lex specialis* yaitu unsur korektif, preventif dan korektif. Namun sebagai instrumen hukum Undang-undang No.23 Tahun 2004 tingkat efektivitas penerapannya akan berhadapan dengan sikap resistensi dari sebagian masyarakat akibat masih diyakini cara pandang yang bermuara pada budaya *patriarki* dan *feodal*

Berpijak dari kenyataan fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga serta masih begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang masih belum mengerti dan memahami konsep tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka guna mengefektifkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 perlu dilakukan sosialisasi secara terpadu dan melembaga.

Suatu Upaya untuk mencegah penelantaran rumah tangga antara lain:

1. Membangun kesadaran warga negara bahwa penelantaran termasuk tindak pidana.
2. Mengadakan sosialisasi tentang dunia pernikahan/rumah tangga baik dari masyarakat umum, mahasiswa, atau kampus agar bisa mencegah terjadinya kasus KDRT.
3. Menyebarkan informasi dan mempromosikan hidup sehat, mempromosikan kesetaraan gender, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah.

Suatu perbuatan penelantaran rumah tangga dapat dikategorikan sebuah tindak pidana (delik) jika memang terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tersebut. Untuk meminimalisir kasus penelantaran rumah tangga perlu adanya upaya konkrit para penegak hukum dalam menghadapi kasus yang berdampak sistemik ini yang memberikan efek negatif kepada kondisi sosial masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah merevisi ulang substansi dari sebuah hukum yang berlaku baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau yang lainnya, yang pada dasarnya memberikan efek jera terhadap para pelanggar tersebut. Selain itu, dibutuhkan para penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dalam menyelesaikan kasus penelantaran keluarga, serta adanya pembinaan dan bimbingan terhadap pola perilaku masyarakat yang harus diberitahukan tentang hukum positif itu sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mega Rachmasari Ristian Yunantika, Rochmani, jurnal *Penelantaran Istri oleh Suami Merupakan Tindak Pidana*, Volume 22, Nomor 1, April 2021

### **KESIMPULAN**

Menelentarkan keluarga tidak dibenarkan sebab banyak yang tersakit dari penelentaran atau juga dalam bentuk KDRT dikarenakan sudah diatur dalam UU tentang KDRT UU NO.23. TAHUN 2004 semua bentuk penelentaran ataupun KDRT semuanya sudah dalam aturan sesuai dengan UU yang berlaku. Maka demikian pula agar, pasangan suami istri haruslah menjaga pernikahannya supaya tidak terjadi penelentaran maupun KDRT karena itu semua merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam undang-undang, siapa saja yang melakukan itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU yang berlaku, dalam KUHP juga dijelaskan bahwa perbuatan suami yang melakukan poligami dengan maksud tidak memberitahukan kepada istri yang sah dalam di kenakan pidana pasal 279, diancam paling lama lima tahun penjara, Jadi konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh orang tua terhadap anak. namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti, berdasarkan pasal 2 di atas, juga dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga. Namun dalam kenyataannya di wilayah hukum pengadilan negeri kwalasimpang tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga banyak terjadi dan sedikit sekali yang mendapatkan penegakan hukum di karenakan korban tidak mau melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

### **SARAN**

Agar kedepannya kasus-kasus mengenai penelentaran bisa ditekan agar tidak ada lagi yang tersakiti mengenai penelentaran tersebut, supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali khususnya bagi yang menikah muda ataupun sebaliknya karena seyogyanya pernikahan adalah mengikat antara kedua keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak dari perempuan, agar terciptanya pernikahan yang sekali seumur hidup.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006, hal 23.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 12.

**Pustaka yang berupa jurnal ilmiah**

- Bennett, W. R. (2006). "Elder Abuse: Detection, Reporting, and Intervention." *Journal of Elder Abuse & Neglect*.
- Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." *Jurnal Yuridis* 9.1 (2022): 13-26.
- Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.3 (2022): 1493-1500.
- Fitriani *Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Penelantaran Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/Pn.Lrt* jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 14 No. 3 Desember 2021.
- Hotman sitorus *Penelantaran Orang Lain Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004* VOLUME 4 Nomor 1 Tahun 2020.
- Indra Setiawan *Kibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami*.
- Ismail Koto, Erwin Asmadi, *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Terhadap Tenaga Medis di Rumah Sakit*.
- Ismail Koto, Erwin Asmadi, *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Terhadap Tenaga Medis di Rumah Sakit*, Vol. 4 Issue 2 (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi.
- Khairullah , Cut Elidar, Siti Sahara, *Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang* Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Mega Rachmasari Ristian Yunantika, Rochmani, *jurnal Penelantaran Istri oleh Suami Merupakan Tindak Pidana*, Volume 22, Nomor 1, April 2021.

**Pustaka yang berupa media online**

- Hukum online, *pidana-bagi-suami-menikah-lagi*  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-suami-menikah-lagi-lt6229f8fd34dd3/> diakses tanggal 3 juni tahun 2024 pukul: 15.41.
- Nasional kompas. *penelantaran-orang-masuk-kuhp-terancam-penjara-hingga-7-tahun*  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/15380341/penelantaran-orang-masuk-kuhp-terancam-penjara-hingga-7-tahun> diakses tanggal 1 juni tahun 2024 pukul; 17.05.